



PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 16 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx, Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desi Mustikasari, S.H., M.H, Advokat, berkantor di "DESI MUSTIKASARI & PARTNERS" , alamat Dusun Karangsari Rt. 04/10, Desa Candi, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 136/KK/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:xxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 10 Maret 1956, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxx, Kabupaten Semarang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal , Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/xxxx tertanggal 15 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di xxxxxx, Kabupaten Semarang dan dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, tenteram dan harmonis namun sejak tahun 2019 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena;
  - a. Ekonomi, Tergugat bekerja namun sering lalai dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan keluarga
  - b. Bahwa Tergugat sebagai Kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab, Tergugat sering mengabaikan Penggugat dan sering menyalahkan Penggugat secara sepihak dalam hal apapun;
  - c. Bahwa Tergugat memiliki sikap yang egois;
  - d. Bahwa Tergugat sering melontarkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
4. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2023 dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dari Tergugat, Penggugat memutuskan pergi dari Rumah bersama dan memilih tinggal di Jalan Argbogo Gang II, Desa Pendem, Rt.002/003, Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga selama  $\pm$  1 Tahun 7 Bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berada dalam rumah yang sama, sudah tidak pernah berhubungan selayaknya suami isteri, sudah tidak ada komunikasi yang baik serta sudah tidak memperdulikan satu sama lain;

5. Bahwa atas kejadian Tersebut, Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat agar dapat merubah sikap dan lebih bertanggung jawab terhadap Keluarga namun Tergugat selalu mengabaikan nasehat tersebut dan keluarga Penggugat dengan Tergugat agar rujuk dan menjalani kehidupan yang harmonis, namun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga dan memilih untuk menjalani kehidupan masing-masing;

6. Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf f PP no. 09 tahun 1975 dan 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) maka telah cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER :**

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.SaI



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Sal Tanggal 31 Oktober 2024 dan Tanggal 09 Nopember 2024 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor xxx/xx/xxx.x tanggal 25 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pringapus Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Nomor xxx/xx/x/xxxx Tanggal 15 Oktober 2011, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

**B. Bukti Saksi.**

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXX, Kabupaten Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 dan setelah menikah tinggal di rumah Tergugat namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak sekitar 2 tahun yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu rumah tangganya mulai tidak tentram, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat malas bekerja, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari hari;
- Bahwa saksi pernah mendengar lebih dari 3 kali, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti memukul dan menjambak rambut dan membenturkan kepada Penggugat ke dinding;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar tahun 2011 dan setelah menikah tinggal di rumah Tergugat di Prinhgapus Kabupaten Semarang namun belum dikaruniai anak ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.SaI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 tahun yang lalu, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu rumah tangganya mulai tidak tentram, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat malas bekerja, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah mendengar lebih dari 3 kali, Tergugat memukul dan menjambak rambut dan membenturkan kepada Penggugat ke dinding;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.SaI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) H.I.R, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering lalai untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Oktober 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.SaI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu disebabkan Penggugat dan Tergugat sering tengkar masalah Tergugat lalai memberikan nafkah kepada Penggugat akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Argomulyo, Kota Salatiga ;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

## Pertimbangan Terhadap Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.SaI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 29 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";*

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.SaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Salatiga adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.SaI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatn talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Jaenuri, M.H sebagai Ketua Majelis, Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum. dan Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mujahidah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penq a hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.SaI



Panitera Sidang,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Penerjemah	: Rp	0 ,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pembelian E-Meterai	: Rp	<u>1.000,00</u>

J u m l a h : Rp 286.000,00 (dua ratus delapan  
puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2024/PA.SaI